

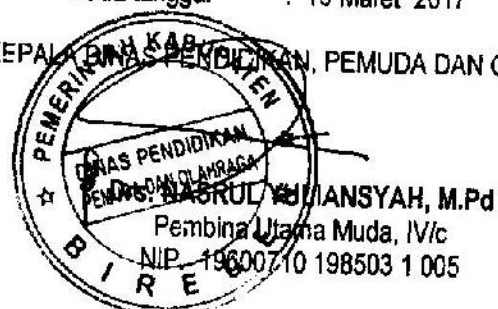
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 20 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 20 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Usia Dini;
20. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
21. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susur Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAMRAGA KABUPATEN BIREUEN TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA D (PAUD) PROGRAM KB PERMATA BUNDA GAMPONG RHEUM BAROH KECAMAT, SIMPANG MAMPLAM KABUPATEN BIREUEN SEPERTI TERSEBUT DALAM PETIK, LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN INI.**
- KESATU : Memberi izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini dilingkungan Dinas Pendidikan, Pemu dan Olahraga Kabupaten Bireuen kepada **Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAU Permata Bunda** untuk dapat melaksanakan program kegiatan belajar pada Pendidikan An Usia Dini (PAUD) KB Permata Bunda Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen.
- KEDUA : Izin Operasional ini diberikan kepada Pendidikan Anak Usia Dini dengan ketentuan :
1. Program Kegiatan Belajar PAUD yang digunakan berpedoman pada program kegiat belajar PAUD yang berlaku.
 2. Program Kegiatan Belajar PAUD menekankan pada pembentukan perilaku d pengembangan kemampuan dasar.
 3. Prinsip Pelaksanaan Pembelajaran di FAUD adalah bermain sambil belajar atau bela sambil bermain.
- KETIGA : Tanggung Jawab dan Sumber Pembiayaan;
1. **Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Permata Bunda** selaku Penyelenggara Pendidikan di PAUD yang bersangkutan.
 2. Penentuan besarnya dana yang dapat dipungut dari masyarakat untuk membar penyelenggaraan PAUD ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara sekol dengan peran serta masyarakat / Komite PAUD.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal **16 Maret 2017 sampai dengi tanggal 16 Maret 2020**, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalu penetapan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Bireuen
Pada tanggal : 16 Maret 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAMRAGA



Tembusan :

1. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh di Banda Aceh
3. Bupati Bireuen di Bireuen
4. Ketua DPRK Kabupaten Bireuen
5. Camat Kecamatan Simpang Mamplam
6. Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Simpang Mamplam
7. PAUD



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Laksamana Malahayati No. 1 Telp. (0644) 21229 Fax. (0644) 324210 Email: disdik.bireuen@gmail.com Kode Pos 24211
BIREUEN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR : 91 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PERMATA BUNDA
PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB)
GAMPONG RHEUM BAROH KECAMATAN SIMPANG MAMPLAM KABUPATEN BIREUEN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BIREUEN

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) merupakan pelayanan Pendidikan bagi anak usia dini yang dilakukan di lingkungan Pendidikan Fond dengan maksud mempersiapkan anak didik memasuki jenjang Pendidikan lebih lanjut.
- b. bahwa Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) bertujuan membantu pembentukan perilaku dalam pengembangan sikap, pengetahuan, ketrampilan, daya cipta dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ditetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulu sebagaimana telah diubah Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2000;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;
7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai mana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015;
9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013, tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, tentang Pendanaan Pendidikan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2009, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;